



**KONTRAK SWAKELOLA
UNTUK MELAKSANAKAN SWAKELOLA
PEKERJAAN REVIEW TARGET DAN CAPAIAN PENGUKURAN PERTUMBUHAN
EKONOMI KREATIF
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNTUK PERCEPATAN
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

NOMOR : 050/ /PPK.Litbang/V/35.73.501/2020

NOMOR : 15.5.8/UN32.14/KS/2020

KONTRAK SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Ruang Rapat Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Malang pada hari **Jumat** tanggal **15** bulan **Mei** tahun **dua ribu dua puluh** (18-02-2020) antara:

Dra. Rukayah, M.Si, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang, yang berkedudukan di Jl. Tugu No.1 Malang, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor : 188.451/01/35.73.501/2020 tanggal 2 Januari 2020, selanjutnya disebut “PPK” dan Dr. Ir. Hendro Permadi, M.Si, selaku Ketua Tim Pelaksana Swakelola yang berkedudukan di jalan Semarang Nomor 5 Malang, berdasarkan kartu identitas No. 3573032412660001, berdasarkan Surat Keterangan Pemberian Kewenangan oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Gedung Graha Rektorat Lt. 6 Jalan Semarang Nomor 5 Malang, selanjutnya disebut “Pelaksana Swakelola”.

MENINGAT BAHWA:

- a) PPK telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan Barang/Jasa sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- b) Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang/Jasa sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- c) PPK dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- d) PPK dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;

3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. "Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)";
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. proposal (apabila ada); atau
 - d. dokumen lain yang terkait.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Pelaksana Swakelola untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola;
 - b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak serta mempertanggungjawabkan secara mutlak terhadap biaya dimaksud;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;

- 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola.
6. Mekanisme pembayaran adalah sebagai berikut:
- a. Pembayaran dilakukan secara sekaligus yaitu sebesar 100% setelah pekerjaan diselesaikan 100% dengan diserahkannya Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Laporan Akhir, *Executive Summary*, dan Flash Disk (*Soft File* Laporan dan *Raw Data*)
 - b. Pembayaran dilakukan dengan cara transfer melalui Rekening atas nama **RPL 032 UM BLU (DK) UNIVERSITAS NEGERI MALANG** Bank BNI Kantor Cabang Malang dengan Nomor Rekening 562573889.
7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Pejabat Pembuat Komitmen
Bidang Penelitian dan Pengembangan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Malang



Dra. RUKAYAH, M.Si
NIP. 19620622 199103 2 003

Untuk dan atas nama
Ketua Tim Pelaksana Swakelola
LP2M Universitas Negeri Malang

Dr. Ir. HENDRO PERMADI, M.Si
NIP. 19661224 199903 1 001

Mengetahui,
Ketua LP2M Universitas Negeri Malang

Prof. Dr. MARKUS DIANTORO, M.Si
NIP. 19661221 1991 03 1001